



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/133/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI ANAK TIDAK SEKOLAH

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi capaian indikator penilaian di bidang pendidikan yang diantaranya capaian pendidikan anak usia dini, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, angka melek huruf, angka melanjutnya sekolah dan fasilitas pendidikan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI ANAK TIDAK SEKOLAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Identifikasi dan Verifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Identifikasi dan verifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi data pada laman <https://pd.data.kemdikbud.go.id/> sebagai upaya awal validasi data terkait Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. melaksanakan pendataan menyeluruh mengenai Angka Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. melakukan inventarisasi serta pemetaan lokasi dan kondisi yang relevan dengan ATS;
 - d. menyusun prioritas objek sasaran berdasarkan hasil inventarisasi dan pemetaan;
 - e. melaksanakan sosialisasi secara langsung pada lokasi-lokasi objek yang terdampak oleh Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - f. mengkoordinasikan permasalahan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melaporkan kepada Bupati setiap perkembangan hasil identifikasi serta setiap permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/133/2025
TANGGAL : 27 MARET 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
ANAK TIDAK SEKOLAH**

- | | |
|--|--|
| Penanggung Jawab dan Pengarah | : Bupati Polewali Mandar |
| | : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar |
| | : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah |
| | : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan |
| | : Kepala Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa |
| | : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Koordinator Kegiatan Identifikasi ATS | : Kepala Bidang PAUD Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Koordinator Pangkalan Data Pendidikan | : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Koordinator Kecamatan dan Kelurahan | : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Polewali Mandar |
| Verifikasi Data dan Penelitian | : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan |
| Koordinasi Masyarakat Desa | : Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Koordinasi Pemerintahan Desa | : Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Koordinasi Data dan Informasi Kependudukan | : Kepala Bidang Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Anggota Tim Identifikasi ATS | : - Drs. . Muhammad Ilyas, M.M (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) |
| | - Nurman AN S.Pd., M.M (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) |
| | - Sabiq Sayyid, S.Kom., M.M (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) |
| | - Muh. Rusdy Nur S.Sos., MM (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) |
| | - Soepardi, S.Sos (Dinas Pemberdayaan |

Masyarakat dan Desa)

- H. Khaeril Anwar, S.IP (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- Abdul Khalik, S.IP. M.AP (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- Hj. Rahmayani S. (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
- Salma S.IP., MM (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Betriana (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Nurlaela, S.Sos (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Irzal Ahmad (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Hamsah S.Sos (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Nurfudhail S.Pd (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Abd. Khalik Mawardi S.Pd.I.,MM (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Karmila S.Kom., M.AP (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Sasriawan, S.STP, M.Si (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Nasrah, S.Sos.,MH (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Hasanuddin (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Sampurusiah, SE., M.Si (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Syamsuddin Y. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Lesninaningsih SE., MM (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Irsandi S. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Sri Zulkaidah K (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Rosmirasari (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Munawir (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

- Nurfadillah, S.Pd (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
- Seluruh Camat Kabupaten Polewali Mandar
- Seluruh Lurah Kabupaten Polewali Mandar
- Seluruh Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar
- Tim Teknis Identifikasi ATS Desa dan Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007